



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERDINANDUS PENDEKAR** alias **FREDI** alias **DOMA**;
2. Tempat lahir : Malawatar;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/10 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Malawatar, RT 08/RW 02, Desa Tangge, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbj tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbj tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ferdinandus Pendekar Alias Fredi Alias Doma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan,"** sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah Palu Bergagang besi yang pada dengan ujung kepala palu tersebut sudah patah;
  - 1 (Satu) Buah Bola Lampu bertuliskan SZ MR dalam kondisi rusak;
  - 1 (satu) Buah Gembok bertuliskan HIGHT QUALITY SAFETY, FRT warna hitam;
  - 1 (Satu) Buah Overpal gembok dalam kondisi rusak;
  - 4 (Empat) Pasang engsel pintu dalam kondisi rusak;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 (Empat) Lembar celana panjang jeans warna biru;
- 1 (Satu) Lembar Celana panjang kain chinos warna hitam;
- 1 (satu) Lembar Celana panjang kain chinos warna cream;
- 7 (Tujuh) Lembar Celana panjang kain chinos warna hijau;
- 1 (Satu) Lembar karung plastik warna putih garis biru dan merah;
- 1 (Satu) Lembar Baju kaos oblong garis hitam campur merah dan putih yang pada bagian depan bertuliskan SUPREME;
- 1 (satu) Lembar Celana pendek kain warna hitam.

## Dikembalikan kepada saksi Marginingsih

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-08/Mabar/Eoh.2/04/2024 tanggal 16 Mei 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa Ferinandus Pendekar pada hari Minggu, 25 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Stan Lapak jualan pakaian milik Saksi Marginingsih tepatnya di Pasar Lembor Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa pulang dari rumah duka Alm. Dwi, Terdakwa bersama Saksi Yohanes Sanggut Alias Yon dan Saksi Yohanes Firbon Alias Hanis pergi minum di kios milik Saksi Man, pada saat diperjalanan menuju kios tersebut Terdakwa menghampiri stan/kios milik Saksi Korban kemudian Terdakwa merusak 1 (satu) buah gembok bertuliskan Hight Quality Safety Frt Warna Hitam dan 1 (satu) buah overpal gembok yang merupakan 2 (dua) gembok tersebut merupakan gembok untuk mengunci pintu kios/stan Saksi Korban, setelah berhasil masuk Terdakwa melihat 1 (satu) buah karung yang berada di Stan Lapak jualan pakaian milik Saksi Korban Marginingsih yang kemudian Terdakwa pergi mengecek 1 (satu) buah karung setelah di cek Terdakwa melihat isi dari karung tersebut ada pakaian yang masih baru terbungkus plastik bening melihat hal tersebut. Kemudian Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban Marginingsih langsung mengambil 1 (satu) buah karung yang berisikan pakaian baru dengan cara mengangkat karung tersebut dan membawa pergi dengan berjalan kaki ke rumah milik Saksi Marselinus Paga yang beralamat di Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. Sesampainya di rumah milik Saksi Marselinus Paga Terdakwa menyimpan 1 karung yang berisi pakaian baru di kolong tempat tidur.

Selanjutnya pada hari Minggu, 25 Februari 2024 sekitar Pukul 07.00 Wita Saksi Korban datang ke kios/stan miliknya, Saksi Korban melihat Kios/Stan miliknya dalam keadaan sudah terbuka kemudian kunci pintu kios/stan yang menggunakan 1 (satu) buah gembok bertuliskan HIGHT QUALITY SAFETY FRT warna hitam dan 1 (Satu) Buah Overpal gembok dalam kondisi rusak beserta 4 (empat) pasang engsel pintu dalam kondisi rusak kemudian Saksi Korban masuk ke dalam kios/stan, Saksi Korban mendapati bahwa barang jualan Saksi Korban berupa 83 (Delapan Puluh Tiga) Lembar Celana Panjang yang terdiri dari Celana Panjang Kain Chinos Warna Hitam sebanyak 12 Lembar (1 Lusin), Celana Panjang Kain Chinos warna Hijau sebanyak 24 Lembar (2 Lusin), Celana panjang Kain Chinos Warna Abu-abu sebanyak 12 Lembar (1 Lusin), Celana Panjang Kain Chinos warna Cream sebanyak 11 Lembar dan Celana Panjang Jeans Warna Biru untuk Laki-laki sebanyak 12 Lembar (1 Lusin) serta Celana Panjang Jeans Warna Biru untuk Perempuan sebanyak 12 Lembar (1 Lusin) yang harga perlembarannya dari 83 (Delapan Puluh Tiga) Lembar dijual perlembarannya Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu), 11 (Sebelas) Lembar baju Kaos Oblong dengan harga perlembarannya Rp. (70.000), 7 lembar kain sarung merk gajah Duduk Yang harga perlembarannya Rp. 60.000 (Enam Puluh Ribu), 2 (Dua) Lembar Baju kaos berkerah harga perlembarannya Rp. 100.000 (Seratus Ribu) dan 1 Lembar Baju Kebaya yang harganya Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu) sudah hilang dari dalam Kios/Stan milik Saksi Korban.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) karung plastik warna putih garis biru dan merah yang berisikan pakaian baru milik Saksi Marginingsih untuk di jual dan hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Marginingsih mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 14.140.000 (Empat Belas Juta Ratus Empat Puluh Rupiah).

***Perbuatan Terdakwa Petrus Kanisius Beda sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5***

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Ferinandus Pendekar pada hari Minggu, 25 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Stan Lapak jualan pakaian milik

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbj



Saksi Marginingsih tepatnya di Pasar Lembor Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa pulang dari rumah duka Alm. Dwi, Terdakwa bersama Saksi Yohanes Sanggut Alias Yon, Saksi Yohanes Firbon Alias Hanis pergi minum di kios milik Saksi Man, pada saat diperjalanan menuju kios tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah karung yang berada di Stan Lapak jualan pakaian milik Saksi Korban Marginingsih yang kemudian Terdakwa pergi mengecek 1 (satu) buah karung setelah di cek Terdakwa melihat isi dari karung tersebut ada pakaian yang masih baru terbungkus plastik bening melihat hal tersebut Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Marginingsih langsung mengambil 1 (satu) buah karung yang berisikan pakaian baru dengan cara mengangkat karung tersebut dan membawa pergi dengan berjalan kaki ke rumah milik Saksi Marselinus Paga yang beralamat di Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Sesampainya di rumah milik Saksi Marselinus Paga Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah karung yang berisi pakaian baru di kolong tempat tidur.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) karung plastik warna putih garis biru dan merah yang berisikan pakaian baru milik Saksi Marginingsih untuk di jual dan hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Marginingsih mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 14.140.000 (Empat Belas Juta Ratus Empat Puluh Rupiah).

***Perbuatan Terdakwa Petrus Kanisius Beda sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana***

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Marginingsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan dikantor Polisi tentang masalah hilangnya barang-barang dagangan saya berupa, celana, Baju dan sarung;
- Bahwa saksi baru tahu kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 07.00 WITA di kios/stan yang lokasinya di Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 07.00 WITA saksi ditelepon oleh saudara Musrin nuryadin yang merupakan tetangga kios/stan, ia memberitahukan bahwa kios saksi sudah dibongkar orang dan kemungkinan sudah dicuri barang-barang didalamnya, setelah itu saksi segera pergi mengecek kios saksi sudah dalam keadaan terbuka dan saksi mendapati bahwa barang jualan saksi berupa 83 (delapan puluh tiga) lembar celana, 11 (sebelas) lembar baju kaos oblong, 2 (dua) lembar baju berkerah, 1, (satu) baju kebaya dan 7 (tujuh) lembar kain sarung gajah duduk sudah hilang, kemudian saksi menelpon memeberitahukan kejadian tersebut kepada suami saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kios sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa harga jual dari barang-barang yang dicuri diatas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa di kios saksi tidak ada lampu, tapi di kios sebelah ada lampu dan cahayanya sampai ke kios saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar keterangan saksi;

2. Marselinus Paga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan dikantor Polisi tentang Terdakwa ada simpan barang berupa pakaian dirumah saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tentang kejadian pencurian ini, saksi baru tahu kejadian ini diberitahukan oleh Polisi di kantor Polisi;
  - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 08.30 WITA, saksi baru bangun dari tidur lalu saksi duduk di dalam ruang tamu rumah saksi di Malawatar, yang mana baru tiga hari saya datang dari Bajawa, tidak berselang lama saksi melihat Terdakwa masuk kedalam rumah saksi dan langsung menuju satu kamar yang ada dalam rumah saksi tanpa menegur saksi, kemudian ia langsung menarik sebuah karung dari kolong tempat tidur dikamar tersebut, lalu saksi langsung menegurnya dan bertanya “apa yang kamu ambil dari dalam kamar saya?” lalu Terdakwa menjawab “ini punya teman saksi mau dijual” dan saat itu saksi tidak sempat melihat apa barang didalam karung tersebut, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi, Kesokan harinya tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa dating lagi kerumah saksi langsung mengambil karung dibawah kolong tempat tidur dalam salah satu kamar ditumah saksi dan Ketika itu saksi memperhatikan Terdakwa mengeluarkan isi karung tersebut ada banyak pakaian berupa celana lalu saya bertanya kepada Terdakwa “ini celana mau dijual kah?” lalu Terdakwa menjawab “Iya bapa, teman saya minta bantuan untuk jual” lalu saksi tanya “mau dijual dengan harga berapa?” Lalu Terdakwa menjawab Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) percelana lalu Terdakwa menyuruh saksi mendokumentasikan dan memposting diakun Facebook milik saksi agar cepat laku terjual;
  - Bahwa Terdakwa membawa masuk barang-barang tersebut ke dalam rumah saksi dimalam hari;
  - Bahwa saat Terdakwa kecil pernah tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di rumah saksi satu malam saja, setelah itu langsung dibawa oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi hanya bantu posting diakun facebook saksi atas permintaan Terdakwa karena ia bilang itu punya temannya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar keterangan saksi;
3. Jaelani Nasrulah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dalam sidang ini ada kejadian pencurian;
  - Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa sampai ke Polsek Lembor;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencuriannya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Lapak jualan pakaian milik saudara Marginingsih yang beralamat di pasar Lembor tepatnya di Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, pukul 10.00 WITA, saudara Marginingsih datang ke Polsek Lembor untuk membuat laporan pengaduan bahwa barang di dalam lapak jualan miliknya yang beralamat di pasar Lembor tepatnya di Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat telah dibongkar orang dan dicuri barang-barangnya. Menerima laporan tersebut anggota Polsek Lembor yang melaksanakan Piket hari itu langsung menuju Tempat kejadian perkara, melakukan olah TKP, selanjutnya anggota Polsek Lembor melakukan penyelidikan, setelah itu pada hari Kamis tanggal 29 februari 2024 anggota yang melakukan penyelidikan menemukan postingan diakun Facebook Marselinus Paga pada hari hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 dengan caption “ bagi yang berminat celana Panjang” setelah dilihat barang tersebut sama dengan barang yang hilang dilapak milik saudara Marginingsih yang diakui oleh saudara Marginingsih sama dengan barang-barangnya yang hilang, sehingga kami langsung pergi kerumah saudara Marselinus Paga untuk menanyakan asal-usul barang tersebut, lalu saudara Marselinus Paga menyatakan bahwa barang tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyuruh saudara Marselinus Paga menjual pakaian tersebut lewat facebook miliknya;
  - Bahwa benar foto barang bukti dalam BAP ini barang-barang yang saksi lihat posting;
  - Bahwa benar foto TKP dalam BAP;
  - Bahwa kami sempat pergi ke TKP, dan melihat pintu dan dan gembok yang rusak;
  - Bahwa Terdakwa ambil barang-barang tersebut ada ijin ke korban;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar keterangan saksi;
- Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditahan karena ada kejadian pencurian;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun Terdakwa menemukan 1 (satu) buah karung berisi pakaian kemudian

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berniat untuk memilikinya dan menjual barang tersebut sedangkan Terdakwa tidak tahu siapa pemilik barang tersebut;

- Bahwa Kejadiannya tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, saat itu Terdakwa pulang dari rumah Duka doa 2 (dua) malam almarhum DWI orang Jawa, dan sampai dipasar ikan Lembor Terdakwa singgah nonton orang main Slot dan saat itu Terdakwa hendak pergi kencing Terdakwa melihat 1 (satu) buah karung dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram berada ditembok tepat dipasar ikan lembor, lalu saya pergi untuk mengecek karung tersebut dan Terdakwa melihat ada pakaian yang masih baru dan masih terbungkus plastik bening didalam karung melihat hal tersebut Terdakwa langsung membawa karung tersebut kerumah saudara Marselinus Paga;
- Bahwa saudara Marselinus Paga tidak ada di rumahnya saat Terdakwa bawa karung tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa karung tersebut ke rumah saudara Marselinus Paga untuk Terdakwa simpan jadi milik dan ada niat untuk jual;
- Bahwa Untuk Baju kurang lebih 16 (enam belas) picis belum satupun yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa palu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Palu yang ditunjukkan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa menemukan karung pukul 02.00 WITA, terdakwa duduk di depan kios di pasar ikan Lembor sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa saat Terdakwa duduk di depan kios tidak perhatikan engsel pintu yang rusak;
- Bahwa Karung posisi ada di lorong;
- Bahwa karung itu bukan punya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mencuri, tapi yang saat ini bukan Terdakwa yang mencuri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual barang-barang yang Terdakwa temukan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah palu bergagang besi yang pada dengan ujung kepala palu tersebut sudah patah;
2. 1 (satu) buah bola lampu bertuliskan SZ MR dalam kondisi rusak;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbj



3. 1 (satu) buah gembok bertuliskan HIGHT QUALITY SAFETY, FRT warna hitam;
4. 1 (Satu) buah overpal gembok dalam kondisi rusak;
5. 4 (empat) pasang engsel pintu dalam kondisi rusak;
6. 4 (empat) lembar celana panjang jeans warna biru;
7. 1 (satu) lembar celana panjang kain chinos warna hitam;
8. 1 (satu) lembar celana panjang kain chinos warna cream;
9. 7 (tujuh) lembar celana panjang kain chinos warna hijau;
10. 1 (satu) lembar karung plastik warna putih garis biru dan merah;
11. 1 (satu) lembar baju kaos oblong garis hitam campur merah dan putih yang pada bagian depan bertuliskan SUPREME;
12. 1 (satu) lembar celana pendek kain warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Lapak jualan pakaian milik saudara Marginingsih yang beralamat di pasar Lembor tepatnya di Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa melihat 1 (satu) buah karung dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram, lalu Terdakwa pergi untuk mengecek karung tersebut dan Terdakwa melihat ada pakaian yang masih baru dan masih terbungkus plastik bening didalam karung melihat hal tersebut Terdakwa langsung membawa karung milik Saksi Korban Marginingsih tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa pulang dari rumah duka Alm. Dwi, Terdakwa bersama Saksi Yohanes Sanggut Alias Yon, Saksi Yohanes Firbon Alias Hanis pergi minum di kios milik Saksi Man, pada saat di perjalanan menuju kios tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah karung yang berada di Stan Lapak jualan pakaian milik Saksi Korban Marginingsih yang kemudian Terdakwa pergi mengecek 1 (satu) buah karung setelah di cek Terdakwa melihat isi dari karung tersebut ada pakaian yang masih baru terbungkus plastik bening melihat hal tersebut Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Marginingsih langsung mengambil 1 (satu) buah karung yang berisikan pakaian baru dengan cara mengangkat karung tersebut dan membawa pergi dengan berjalan kaki ke rumah milik Saksi Marselinus Paga dan Terdakwa meminta saksi Marselinus Paga untuk memposting dalam facebook untuk menjual pakaian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi korban sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* menunjuk pada setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dari fakta-fakta di persidangan **Terdakwa Ferdinandus Pendekar alias Fredi alias Doma** pada permulaan sidang telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang tercantum di dalam surat dakwaan dan telah dijawab pula oleh Terdakwa mengenai kebenaran identitasnya tersebut dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, selama persidangan Terdakwa tidak pula dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa dalam *Memorie Van Toelichting* (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata "*mengambil*". Oleh karena itu *Hoge Raad* di dalam *Arrest-arrest*-nya tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 menegaskan bahwa: "Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada dalam penguasaannya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain*" adalah bahwa si pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda yang diambilnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain berarti si pelaku ikut memiliki hak atas sebagian benda yang diambilnya (Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta komentarnya oleh R.Soesilo);

Menimbang bahwa tentang pengertian "dengan maksud" maka terminologi "dengan maksud" atau "sengaja" atau "*opzet*" haruslah ditafsirkan sebagai "*opzet* dalam arti sempit" atau "*opzet als oogmerk*" saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang bahwa pengertian *dimiliki secara melawan hukum* adalah untuk dimiliki secara melawan hak orang lain atau melawan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang bersesuaian antara keterangan Para Saksi, Terdakwa dan juga barang bukti diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Lapak jualan pakaian milik saudara Marginingsih yang beralamat di pasar Lembor tepatnya di Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa melihat 1 (satu) buah karung dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram, lalu Terdakwa pergi untuk mengecek karung tersebut dan Terdakwa melihat ada pakaian yang masih baru dan masih terbungkus plastik bening didalam karung melihat hal tersebut Terdakwa langsung membawa karung milik Saksi Korban Marginingsih tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya berawal pada saat Terdakwa pulang dari rumah duka Alm. Dwi, Terdakwa bersama Saksi Yohanes Sanggut Alias Yon, Saksi Yohanes Firbon Alias Hanis pergi minum di kios milik Saksi Man, pada saat di perjalanan menuju kios tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah karung yang berada di Stan Lapak jualan pakaian milik Saksi Korban Marginingsih yang kemudian Terdakwa pergi mengecek 1 (satu) buah karung setelah di cek Terdakwa melihat isi dari karung tersebut ada pakaian

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih baru terbungkus plastik bening melihat hal tersebut Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Marginingsih langsung mengambil 1 (satu) buah karung yang berisikan pakaian baru dengan cara mengangkat karung tersebut dan membawa pergi dengan berjalan kaki ke rumah milik Saksi Marselinus Paga dan Terdakwa meminta saksi Marselinus Paga untuk memposting dalam facebook untuk menjual pakaian tersebut;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah karung berisikan pakaian tersebut merujuk pada sub unsur "*barang*" yang dimaksud dalam unsur ini, sedangkan barang-barang tersebut seluruhnya kepunyaan Saksi Korban Marginingsih, sementara tujuan Terdakwa mengambil karung yang berisi pakaian tersebut adalah untuk memilikinya dan menjualnya kembali dimana Terdakwa tanpa memiliki izin telah mengambil barang tersebut dari pemiliknya, sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah palu bergagang besi yang pada dengan ujung kepala palu tersebut sudah patah;
2. 1 (satu) buah bola lampu bertuliskan SZ MR dalam kondisi rusak;
3. 1 (satu) buah gembok bertuliskan HIGHT QUALITY SAFETY, FRT warna hitam;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. 1 (Satu) buah overpal gembok dalam kondisi rusak;
5. 4 (empat) pasang engsel pintu dalam kondisi rusak;
6. 4 (empat) lembar celana panjang jeans warna biru;
7. 1 (satu) lembar celana panjang kain chinos warna hitam;
8. 1 (satu) lembar celana panjang kain chinos warna cream;
9. 7 (tujuh) lembar celana panjang kain chinos warna hijau;
10. 1 (satu) lembar karung plastik warna putih garis biru dan merah;

yang telah disita dari Saksi Korban dan merupakan milik saksi korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Marginingsih;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

11. 1 (satu) lembar baju kaos oblong garis hitam campur merah dan putih yang pada bagian depan bertuliskan SUPREME;
12. 1 (satu) lembar celana pendek kain warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis perkara pencurian;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara keseluruhan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan kegiatan usaha ekonomi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Barang bukti masih dapat dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDINANDUS PENDEKAR** alias **FREDI** alias **DOMA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) buah palu bergagang besi yang pada dengan ujung kepala palu tersebut sudah patah;
    2. 1 (satu) buah bola lampu bertuliskan SZ MR dalam kondisi rusak;
    3. 1 (satu) buah gembok bertuliskan HIGHT QUALITY SAFETY, FRT warna hitam;
    4. 1 (Satu) buah overpal gembok dalam kondisi rusak;
    5. 4 (empat) pasang engsel pintu dalam kondisi rusak;
    6. 4 (empat) lembar celana panjang jeans warna biru;
    7. 1 (satu) lembar celana panjang kain chinos warna hitam;
    8. 1 (satu) lembar celana panjang kain chinos warna cream;
    9. 7 (tujuh) lembar celana panjang kain chinos warna hijau;
    10. 1 (satu) lembar karung plastik warna putih garis biru dan merah;dikembalikan kepada Saksi Korban Marginingsih;
  11. 1 (satu) lembar baju kaos oblong garis hitam campur merah dan putih yang pada bagian depan bertuliskan SUPREME;
  12. 1 (satu) lembar celana pendek kain warna hitam;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irawaty J. seran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Praja Pangestu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbj



Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Irawaty J. seran, S.H.